



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TELAH DIKOREKSI
 DAN SESUAI KETENTUAN
 PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
 PENGUSUL

TENTANG

PEDOMAN KENDARAAN SEWA UNTUK PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- bahwa kendaraan operasional untuk kepentingan dinas/jabatan pada instansi pemerintahan sangat penting dan diperlukan keberadaannya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah;
 - bahwa dalam rangka efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan kendaraan operasional untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah dilakukan dengan sistem sewa;
 - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa kendaraan sewa berfungsi sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kendaraan Sewa Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDARAAN SEWA
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	M
KEPALA PERANGKAT DAERAH	J
KABAG HUKUM	A

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
2. Kendaraan Sewa adalah kendaraan sewa perjanjian penggunaan kendaraan dengan sistem sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan (penyedia).
3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
6. Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa, atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
12. Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Kejaksaan, DPRD, Kepolisian, forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Objek Sewa yakni kendaraan bermotor berupa kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya, yaitu:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Forkopimda mengajukan permohonan usulan Kendaraan Sewa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD, membentuk Tim Perencanaan dan Pengadaan Kendaraan Sewa untuk melakukan telaahan dan kajian atas permohonan Kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan beban tugas dan fungsi serta kebutuhan kendaraan pada Perangkat Daerah.
- (3) Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.
- (4) Berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai persyaratan dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani Kendaraan Sewa.
- (5) Berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan paling lambat bulan September tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional melalui sewa diperuntukkan bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Forkopimda;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon II; dan
 - d. Eselon III.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	d
KABAG HUKUM	A*

Pasal 5

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perangkat Daerah melaksanakan proses pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Dalam pelaksanaan proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan Pemilihan Mitra Kendaraan Sewa oleh Tim Perencanaan dan Pengadaan Kendaraan Sewa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi (*e-catalog*) dan/atau mekanisme lain sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (5) Pelaksanaan Kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kendaraan Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas, Dinas Jabatan dan Dinas Operasional roda 4 (empat) yang telah memperoleh dan menggunakan Kendaraan Sewa, wajib menyerahkan Kendaraan Dinas yang dalam penguasaannya kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perangkat Daerah

- (2) Penyerahan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan 3 (tiga) hari sebelum penandatanganan berita acara serah terima Kendaraan Sewa.
- (3) Kendaraan Dinas yang diserahkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status penggunaannya dari daftar Pengguna Barang pada Perangkat Daerah sebelumnya ke daftar pengguna barang Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara serah terima Kendaraan Sewa.
- (4) Pengalihan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan peminjaman tertulis dengan melampirkan daftar kendaraan yang dalam pengusaannya dan pemanfaatannya terhadap kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.
- (2) Surat Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Spesifikasi dan kapasitas/isi silinder Kendaraan Perorangan, Dinas Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Bupati/Forkopimda, jenis sedan maksimal 2500 cc dan jenis jeep maksimal 3200 cc;
- b. Wakil Bupati, jenis sedan maksimal 2200 cc dan jenis jeep maksimal 2500 cc;
- c. Sekretaris Daerah jenis sedan/minibus yang menggunakan bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus yang menggunakan solar 2500 cc;
- d. Eselon II, jenis sedan/minibus yang menggunakan bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus yang menggunakan solar 2500 cc; dan
- e. Eselon III, jenis minibus yang menggunakan bensin maksimal 1600 cc dan minibus yang menggunakan solar maksimal 2500 cc.

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan fasilitas asuransi *all risk*, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan perbaikan serta pajak kendaraan yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.
- (2) Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala atau perbaikan akibat adanya kerusakan, pihak Penyedia wajib menyediakan Kendaraan Sewa pengganti.

Pasal 10

- (1) Masa Kendaraan Sewa dilakukan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Nilai Kendaraan Sewa tidak melebihi aplikasi (*e-catalog*) dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	X

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan Pengawasan penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dilakukan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Aset Daerah, Perangkat Daerah yang menangani Kendaraan Sewa dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan Pengawasan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - a. penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional; dan
 - b. jumlah dan batas pengadaan Kendaraan Sewa yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	A

Pasal 12

- (1) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, Kendaraan Sewa wajib diberikan identitas khas Pemerintah Daerah.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD;
 - b. teguran tertulis oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD; dan/atau
 - c. penarikan Kendaraan Sewa oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.
- (4) Penarikan Kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan pelaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakkan Perda dan Perangkat Daerah yang membidangi aset.
- (5) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.
- (6) Penarikan Kendaraan Sewa yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 29). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	u
KABAG HUKUM	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Mei 2024

SIGN H

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,




ZULFINASRAN

Lampiran : Peraturan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tentang : Pedoman Kendaraan Sewa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Branding Logo Kabupaten terletak di Tengah tengah belakang mobil, dengan ukuran :
(Lebar 20 cm, Tinggi 26 cm).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG


[Signature]
RICHARD ARNALDO, SE.,M.S.A

SIGN H

Lampiran : Peraturan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tentang : Pedoman Kendaraan Sewa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Branding Logo Kabupaten terletak di Tengah tengah belakang mobil, dengan ukuran :
(Lebar 20 cm, Tinggi 26 cm).

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG

RICHARD ARNALDO, SE., M.S.A

SIGA